



**P U T U S A N**

Nomor 660/Pid.Sus/2017/PN. Trg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NUR AMNAH Alias MAMAK DINI Binti YUSUF (Alm)**  
Tempat Lahir : Banyuwangi  
Umur / Tgl.Lahir : 41 Tahun / 08 Juni 1976  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Manunggal I Rt.10 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kukar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2017 s/d 27 Agustus 2017 ;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2017 s/d 6 Oktober 2017 ;
  3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 7 Oktober 2017 s/d 5 November 2017 ;
  4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2017 s/d 12 November 2017 ;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 1 November 2017 s/d 30 November 2017 ;
  6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 1 Desember 2017 s/d 29 Januari 2018 ;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 660/Pid.Sus/2017/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 660/Pid.Sus/2017/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2017/PN Trg.



Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NUR AMNAH Alias MAMAK DINI Binti YUSUF (Alm)**, meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dan atau Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* " ; sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 131 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 25 (dua puluh lima) poket hemat Sabu-Sabu
  - 1 (satu) buah dompet emas ;
  - 7 (tujuh) potongan sedotan plastik ;
  - 1 (satu) buah timbangan
  - 1 (satu) lembar plastik kresek
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru*Seluruhnya agar dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Kesatu**

Bahwa terdakwa **NUR AMNAH Alias MAMAK DINI Binti YUSUF (Alm)**, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 wita atau pada waktu waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa Jl. Manunggal I Rt.10 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu-Sabu***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, pada saat itu suami terdakwa Sdr. JUNAIDI Als UMAI ada berpesan kepada terdakwa jika ada 3 (tiga) poket kecil Obat Narkotika jenis sabu hendak diambil oleh seseorang namun JUNAIDI minta agar terdakwa jangan dulu memberikan sabu tersebut kepada orang lain sebelum Sdr. JUNAIDI menghubungi terdakwa melalui HP, setelah itu Sdr. JUNAIDI pamit keluar rumah pergi memancing dan sampai sore belum ada pulang dan belum ada orang yang mengambil sabu tersebut, namun sekira pukul 18.30 wita, datang petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Kukar yakni Saksi Charles dan Saksi Steven Moses mendatangi rumah terdakwa setelah mendapat informasi bahwa di rumah tersebut sering terjadi transaksi Narkoba, karena panik, terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) poket sabu milik JUNAIDI dan membuangnya ke selokan, namun terlihat oleh petugas dan berhasil ditemukan oleh petugas, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa, dimana lagi biasanya Sdr. JUNAIDI biasanya menyimpan sabu, terdakwa lalu menunjukkan tempat suaminya menyimpan sabu yakni di bawah pagar rumah, dan saat digeledah, petugas menemukan lagi sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) poket berbagai ukuran yang terbungkus dalam kresek hitam, maka selanjutnya terdakwa segera diamankan ke kantor kepolisian sedangkan suami terdakwa berhasil melarikan diri.

Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan dalam dunia obat-obatan maupun kesehatan, dan dalam penguasaan atau menyediakan Obat Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan No. 274/Sp3.13030/2017 tanggal 09 Agustus 2017 dari PT. Pegadaian Tenggara diketahui bahwa 25 poket Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 3,1 gram dan berdasarkan BA Pemeriksaan Labkrim Surabaya Nomor Lab-7251/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah *Positif mengandung Metamfetamin* yang masuk dalam **kategori** Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2017/PN Trg.*



**Kedua**

Bahwa terdakwa **NUR AMNAH Alias MAMAK DINI Binti YUSUF (Alm)**, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 wita atau pada waktu waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa Jl. Manunggal I Rt.10 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dan atau Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, pada saat itu suami terdakwa Sdr. JUNAIDI Als UMAI ada berpesan kepada terdakwa jika ada 3 (tiga) poket kecil Obat Narkotika jenis sabu hendak diambil oleh seseorang namun JUNAIDI minta agar terdakwa jangan dulu memberikan sabu tersebut kepada orang lain sebelum Sdr. JUNAIDI menghubungi terdakwa melalui HP, setelah itu Sdr. JUNAIDI pamit keluar rumah pergi memancing dan sampai sore belum ada pulang dan belum ada orang yang mengambil sabu tersebut, namun sekira pukul 18.30 wita, datang petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Kukar yakni Saksi Charles dan Saksi Steven Moses mendatangi rumah terdakwa setelah mendapat informasi bahwa di rumah tersebut sering terjadi transaksi Narkoba, karena panik, terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) poket sabu milik JUNAIDI dan membuangnya ke selokan, namun terlihat oleh petugas dan berhasil ditemukan oleh petugas, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa, dimana lagi biasanya Sdr. JUNAIDI biasanya menyimpan sabu, terdakwa lalu menunjukkan tempat suaminya menyimpan sabu yakni di bawah pagar rumah, dan saat digeledah, petugas menemukan lagi sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) poket berbagai ukuran yang terbungkus dalam kresek hitam, maka selanjutnya terdakwa segera diamankan ke kantor kepolisian sedangkan suami terdakwa berhasil melarikan diri.

Bahwa sudah 8 (delapan) bulan terakhir terdakwa telah mengetahui jika suaminya Sdr. JUNAIDI Alias UMAI melakukan pekerjaan jual beli Narkotika jenis sabu, namun terdakwa tidak bisa melarang dan tidak mau melaporkannya kepada pihak yang berwajib, sehingga terdakwa biarkan saja, berdasarkan BA Penimbangan No. 274/Sp3.13030/2017 tanggal 09 Agustus 2017 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa 25 poket Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 3,1 gram dan berdasarkan BA Pemeriksaan Labkrim Surabaya Nomor Lab-7251/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 bahwa contoh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah *Positif mengandung Metamfetamin* yang masuk dalam **kategori** Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHARLES HOTMAN H, SH Anak dari SAMSUDIN keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada saat ini saksi bekerja sebagai Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara ;
- ☐ Bahwa saksi ada mengamankan Terdakwa NUR AMNAH Als MAMAK DINI Binti YUSUF (Alm) ;
- ☐ Bahwa dengan terdakwa, saksi baru kenal setelah penangkapan ;
- ☐ Bahwa saksi mengamankan Sdri. NUR AMNAH Als MAMAK DINI Binti YUSUF (Alm) dikarenakan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu-sabu ;
- ☐ Bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 18.30 wita di dalam rumahnya tepatnya di jalan Manunggal I Rt. 010 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara ;
- ☐ Bahwa narkotika Golongan I jenis Shabu-sabu yang terdakwa amankan dari Sdri. NUR AMNAH Als MAMAK DINI Binti YUSUF (Alm) adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) poket dengan rincian 3 (tiga) poket terdakwa temukan di kamar mandi lubang pembuangan air dan 22 (dua puluh dua) poket terdakwa temukan di bawah pagar rumah ;
- ☐ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 wita Sat Narkoba Polres Kutai Kartanegara mendapat informasi bahwa di Jalan Manunggal Rt.010 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu-sabu. Mendapatkan informasi tersebut selanjutnya terdakwa bersama rekan-rekan Anggota Narkoba Polres Kutai Kartanegara melakukan penyelidikan dan setelah mengetahui tempat yang informasikan, sekira pukul 18.30 wita terdakwa bersama rekan-rekan Anggota Narkoba Polres Kutai Kartanegara langsung melakukan penggebrekan sebuah rumah ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2017/PN Trg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat masuk kedalam rumah tersebut terdakwa bersama rekan-rekan Anggota Narkoba Polres Kutai Kartanegara melihat Terdakwa tergesa-gesa menuju kamar mandi dan membuang sesuatu barang di selokan / saluran air dalam kamar mandi. Setelah kami amankan ternyata barang yang di buang oleh seorang perempuan tersebut adalah 3 (tiga) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu-sabu ;
  - Bahwa dari hasil interogasi terdakwa memberitahukan kalau masih ada lagi Sabu-sabu milik suaminya yang disimpan didalam plastik kresek warna hitam dan ditaruh dibawah pagar rumah yang berisi 22 (dua puluh dua) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu-sabu ;
  - Bahwa selanjutnya Sdri. NUR AMNAH Als MAMAK DINI Binti YUSUF (Alm) dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk proses lebih lanjut ;
  - Bahwa selain mengamankan 25 (dua puluh lima) poket Narkotika jenis Shabu-sabu tersebut, saksi juga ada mengamankan barang-barang lain yang juga ada di dalam 1 (satu) buah kresek warna hitam yaitu berupa dompet emas warna biru merk Mutia, 7 (tujuh) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru ;
  - Bahwa menurut keterangan dari terdakwa 25 (dua puluh lima) poket Narkotika golongan I jenis Shabu-sabu tersebut adalah milik suaminya yang bernama JUNAIDI Als UMAI ;
  - Bahwa pengakuan dari Sdri. NUR AMNAH Als MAMAK DINI Binti YUSUF (Alm) bahwa sebelum suaminya keluar pamit untuk mancing dirinya dipesani untuk menyerahkan 3 (tiga) poket shabu-sabu kepada orang yang nanti akan datang mengambil namun sampai sore tidak ada orang yang datang mengambil hingga terdakwa tangkap bersama rekan-rekan terdakwa ;
  - Bahwa pekerjaan terdakwa tiap harinya hanya sebagai ibu rumah tangga ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Saksi STEVEN MOSES FOEH Bin STENY F keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat ini saksi bekerja sebagai Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2017/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mengamankan Terdakwa NUR AMNAH Als MAMAK DINI Binti YUSUF (Alm) ;
- Bahwa dengan terdakwa, saksi baru kenal setelah penangkapan ;
- Bahwa saksi mengamankan Sdri. NUR AMNAH Als MAMAK DINI Binti YUSUF (Alm) dikarenakan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu-sabu ;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 18.30 wita di dalam rumahnya tepatnya di jalan Manunggal I Rt. 010 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa narkotika Golongan I jenis Shabu-sabu yang terdakwa amankan dari Sdri. NUR AMNAH Als MAMAK DINI Binti YUSUF (Alm) adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) poket dengan rincian 3 (tiga) poket terdakwa temukan di kamar mandi lubang pembuangan air dan 22 (dua puluh dua) poket terdakwa temukan di bawah pagar rumah ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 wita Sat Narkoba Polres Kutai Kartanegara mendapat informasi bahwa di Jalan Manunggal Rt.010 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu-sabu. Mendapatkan informasi tersebut selanjutnya terdakwa bersama rekan-rekan Anggota Narkoba Polres Kutai Kartanegara melakukan penyelidikan dan setelah mengetahui tempat yang informasikan, sekira pukul 18.30 wita terdakwa bersama rekan-rekan Anggota Narkoba Polres Kutai Kartanegara langsung melakukan penggebrekan sebuah rumah ;
- Bahwa pada saat masuk kedalam rumah tersebut terdakwa bersama rekan-rekan Anggota Narkoba Polres Kutai Kartanegara melihat Terdakwa tergesa-gesa menuju kamar mandi dan membuang sesuatu barang di selokan / saluran air dalam kamar mandi. Setelah kami amankan ternyata barang yang di buang oleh seorang perempuan tersebut adalah 3 (tiga) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu-sabu ;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa memberitahukan kalau masih ada lagi Sabu-sabu milik suaminya yang disimpan didalam plastik kresek warna hitam dan ditaruh dibawah pagar rumah yang berisi 22 (dua puluh dua) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu-sabu ;
- Bahwa selanjutnya Sdri. NUR AMNAH Als MAMAK DINI Binti YUSUF (Alm) dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk proses lebih lanjut ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2017/PN Trg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain mengamankan 25 (dua puluh lima) poket Narkotika jenis Shabu-sabu tersebut, saksi juga ada mengamankan barang-barang lain yang juga ada di dalam 1 (satu) buah kresek warna hitam yaitu berupa dompet emas warna biru merk Mutia, 7 (tujuh) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) bendel plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa 25 (dua puluh lima) poket Narkotika golongan I jenis Shabu-sabu tersebut adalah milik suaminya yang bernama JUNAIDI Als UMAI ;
- Bahwa pengakuan dari Sdri. NUR AMNAH Als MAMAK DINI Binti YUSUF (Alm) bahwa sebelum suaminya keluar pamit untuk mancing dirinya dipesani untuk menyerahkan 3 (tiga) poket shabu-sabu kepada orang yang nanti akan datang mengambil namun sampai sore tidak ada orang yang datang mengambil hingga terdakwa ditangkap ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tiap harinya hanya sebagai ibu rumah tangga ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira jam 18.30 wita di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Manunggal I Rt.10 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dan saat dilakukan penangkapan terdakwa hanya sendirian saja dan obat Narkotika jenis shabu shabu yang ditemukan dirumah terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) poket yang terdakwa simpan di tas kresek hitam yang digantung dipagar rumah terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa tidak mengetahui asal usul shabu tersebut karena yang berhubungan dengan penjual yaitu suami terdakwa yang bernama JUNAIDI Als UMAI ;
  - Bahwa terdakwa tidak berani menegur suaminya karena terdakwa selalu diancam diceraikan dan tidak diberi nafkah untuk terdakwa dan anak-anaknya ;
  - Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa harga jual sabu kepada orang lain, hanya saja pada hari penangkapan itu, paginya suami terdakwa pergi suami terdakwa menitipkan shabu shabu sebanyak 3 (tiga) poket dengan pesan kalau dan orang mengambil kasihkan dan harganya terdakwa juga sudah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2017/PN Trg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasih tahunya namun saat ada penangkapan dirumah terdakwa shabu shabu sebanyak 3 (tiga) poket yang ditaruh dibawah ember cucian didalam kamar mandi sempat terdakwa buang keselokan namun masih bisa diamankan sehingga terdakwa ditangkap ;

- Bahwa setelah ditemukan 3 (tiga) poket kecil shabu shabu yang terdakwa buang yang kemudian terdakwa tunjukkan lagi shabu shabu yang disimpan oleh suami terdakwa yaitu dibawah pagar rumah yang terbungkus tas kresek warna hitam sebanyak 22 (dua puluh dua) poket berbagai ukuran ;
- Bahwa keuntungan terdakwa tidak mengetahuinya namun kalau ada orang beli uang tersebut terdakwa pakai untuk belanja sehari hari dan cara pembayarannya terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa tidak mau mencampuri urusan suami terdakwa ;
- Terdakwa mengetahui suami terdakwa menjual shabu shabu tersebut kurang lebih 8 (delapan) bulanan Terdakwa melarang namun suami terdakwa semakin hari kelakuannya menyakitkan hati terdakwa sehingga terdakwa pasrah dan diam saja dan terdakwa juga tidak pernah dikasih uang belanja sehingga kalau ada orang beli dan suami terdakwa tidak ada dirumah maka uang tersebut terdakwa gunakan untuk belanja sehari hari terdakwa ;
- Terdakwa tidak mengetahui apa kegunaan dari Obat Shabu Shabu dan terdakwa juga tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutanannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) poket hemat Sabu-Sabu
- 1 (satu) buah dompet emas ;
- 7 (tujuh) potongan sedotan plastik ;
- 1 (satu) buah timbangan
- 1 (satu) lembar platik kresek
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;



Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan No. 274/Sp3.13030/2017 tanggal 09 Agustus 2017 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa 25 poket Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 3,1 gram dan berdasarkan BA Pemeriksaan Labkrim Surabaya Nomor Lab-7251/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah *Positif mengandung Metamfetamin* yang masuk dalam **kategori** Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira jam 18.30 wita di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Manunggal I Rt.10 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui asal usul shabu tersebut karena yang berhubungan dengan penjual yaitu suami terdakwa yang bernama JUNAIDI Als UMAI ;
- Bahwa terdakwa tidak berani menegur suaminya karena terdakwa selalu diancam diceraikan dan tidak diberi nafkah untuk terdakwa dan anak-anaknya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa harga jual sabu kepada orang lain, hanya saja pada hari penangkapan itu, paginya suami terdakwa pergi suami terdakwa menitipkan shabu shabu sebanyak 3 (tiga) poket dengan pesan kalau dan orang mengambil kasihkan dan harganya terdakwa juga sudah dikasih tahunya namun saat ada penangkapan di rumah terdakwa shabu shabu sebanyak 3 (tiga) poket yang ditaruh dibawah ember cucian didalam kamar mandi sempat terdakwa buang keselokan namun masih bisa diamankan sehingga terdakwa ditangkap ;
- Bahwa keuntungan terdakwa tidak mengetahuinya namun kalau ada orang beli uang tersebut terdakwa pakai untuk belanja sehari hari dan cara pembayarannya terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa tidak mau mencampuri urusan suami terdakwa ;
- Terdakwa tidak mengetahui apa kegunaan dari Obat Shabu Shabu dan terdakwa juga tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan No. 274/Sp3.13030/2017 tanggal 09 Agustus 2017 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa 25 poket Sabu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2017/PN Trg.



yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 3,1 gram dan berdasarkan BA Pemeriksaan Labkrim Surabaya Nomor Lab-7251/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah *Positif mengandung Metamfetamin* yang masuk dalam **kategori** Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Dakwaan KESATU : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Dakwaan KEDUA : dalam Pasal 131 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dipandang terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad. 1 . Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"setiap orang"** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah **NUR AMNAH Alias MAMAK DINI Binti YUSUF (Alm)**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, para terdakwa adalah orang yang bernama **NUR AMNAH Alias MAMAK DINI Binti YUSUF (Alm)**, sehingga oleh karenanya unsur hukum **"setiap orang"** ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya dibacakan maupun saksi-saksi diajukan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa **NUR AMNAH Alias MAMAK DINI** pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 wita saat berada di rumah terdakwa Jl. Manunggal I Rt.10 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, diamankan oleh petugas Satnarkoba Polres Kukar, diduga mengetahui adanya sabu-sabu yang disimpan oleh suami terdakwa dan terdakwa telah menerima dan menyimpan sabu-sabu serta menerima titipan sabu-sabu jika ada caon pembelinya, tindak pidana Narkotika yang dilakukan suaminya yakni JUNAIDI (DPO), awalnya pada saat petugas mendatangi rumah terdakwa mencari keberadaan JUNAIDI yang merupakan target (TO) Satnarkoba, namun terdakwa panik dan membuang 3 poket sabu milik suaminya, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa, dimana lagi biasanya suami terdakwa biasanya menyimpan sabu, terdakwa lalu menunjukkan tempat dimana suaminya biasa menyimpan sabu yakni di bawah pagar samping rumah, dan saat digeledah, petugas menemukan lagi sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) poket berbagai ukuran yang terbungkus dalam kresek hitam, dan setelah itu dilakukan pengembangan atas keberadaan JUNAIDI namun JUNAIDI tidak mau muncul ke rumah, sehingga terdakwa diamankan ke kantor kepolisian, menurut pengakuan terdakwa pagi itu JUNAIDI berpesan jika ada 3 (tiga) poket kecil sabu milik JUNAIDI yang tersimpan di dompet, sedianya hendak diambil oleh teman JUNAIDI, setelah itu Sdr. JUNAIDI keluar rumah, namun sampai sore belum ada orang yang datang mengambil, hingga petugas datang saat terdakwa sedang mencuci pakaian, bahwa terdakwa telah awal mengetahui jika suaminya Sdr. JUNAIDI Alias UMAI melakukan pekerjaan jual beli Narkotika jenis sabu, namun terdakwa takut karena sering dipukul dan diancam akan diceraikan sehingga terdakwa tidak mau melaporkannya kepada pihak yang berwajib, berdasarkan BA Penimbangan No. 274/Sp3.13030/2017 tanggal 09 Agustus 2017 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa 25 poket Sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 3,1 gram dan berdasarkan BA Pemeriksaan Labkrim Surabaya Nomor Lab-7251/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah *Positif mengandung Metamfetamin* yang masuk dalam **kategori** Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009 ;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2017/PN Trg.*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP);





Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP);

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa NUR AMNAH Alias MAMAK DINI Binti YUSUF (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 25 (dua puluh lima) poket hemat Sabu-Sabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet emas ;
- 7 (tujuh) potongan sedotan plastik ;
- 1 (satu) buah timbangan
- 1 (satu) lembar plastik kresek
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru

Seluruhnya agar dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 oleh kami TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, , KEMAS REYNALD MEI, S.H.,M.H. dan MASYE KUMAUNANG,S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh HARIADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh FITRI IRA.P S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tenggarong dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

KEMAS REYNALD MEI, S.H.M.H TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum

MASYE KUMAUNANG,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HARIADI, S.H.